

	PELAYANAN PRIORITAS		
	SOP	No. Dokumen : B/ 024/067/II/2024	
		No. Revisi : -	
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2023	
Halaman : 1/2			
Puskesmas Bansari			Ditetapkan oleh : dr. Lanny Ester Yuliani NIP. 197807262003122012
A. Pengertian	Pelayanan prioritas adalah pemberian pelayanan kesehatan oleh petugas untuk mendahulukan pelayanan kepada pasien lansia >65 tahun, bayi <1 tahun, pasien penyakit infeksius, pasien dengan nyeri akut dan orang dengan kebutuhan khusus.		
B. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan pelayanan prioritas		
C. Kebijakan	Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060/1257 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung		
D. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 		
E. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan skrining untuk memilah pasien prioritas dengan diberi tanda kalung warna kuning 2. Petugas mendaftarkan pasien prioritas 3. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran 4. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 5. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 6. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien atau alloanamnesa kepada keluarga pasien 7. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien 8. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 9. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan 10. Petugas menegakkan diagnosa kerja terhadap penyakit pasien 11. Petugas memberikan rujukan jika diperlukan 12. Petugas melakukan edukasi kepada pasien 13. Petugas membuat resep obat jika diperlukan 14. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi. 		

